



**PUTUSAN**

**Nomor 0067/Pdt.G/2015/MS.Snb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan terakhir S-I, tempat tinggal di Dusun Karya Budi Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, selanjutnya disebut "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Itau Mengita Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, selanjutnya disebut "Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya dipersidangan;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Nopember 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan register perkara Nomor 0067/Pdt.G/2015/MS.Snb, pada tersebut, telah mengajukan selengkapanya sebagai berikut:

Hal 1 dari 17 hal. Pts. No. 0067/Pdt.G/2015/Ms-Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue pada tanggal 08 Desember 2014, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0153/004/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tanggal 08 Desember 2014;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Dusun Itau Mengita Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, kemudian tanggal 21 Oktober 2015 Penggugat pindah ke Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue, Timur Kabupaten Simeulue, sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak bin Tergugat, namun setelah berumur 3 bulan anak tersebut meninggal dunia;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat selalu membandingkan Penggugat dengan istri pertama Tergugat dan menyatakan bahwa mantan istri Tergugat itu lebih baik dalam segala bidang, sehingga hal itu sebagai pemicu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2015 Tergugat tidak menerima kehadiran anak-anak Penggugat dari suami pertama Penggugat (anak tiri Tergugat) dan membeda-bedakannya dengan anak kandung Tergugat dalam segala hal bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak Penggugat tersebut, sehingga antara Penggugat terjadi pertengkaran dan perselisihan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Oktober 2015 yang disebabkan karena anak kandung Tergugat menghina Penggugat dengan kata-kata kotor dihadapan Tergugat sendiri, namun Tergugat selalu saja berpihak dan membela anak kandungnya tersebut bahkan selalu menyudutkan Penggugat sehingga terjadi pertengkaran berat antara Penggugat dengan Tergugat dan oleh karena Penggugat tidak tahan lagi terhadap sikap Tergugat tersebut dan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, maka pada tanggal 21 Oktober 2015 Penggugat turun dari tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah sewa Penggugat di Dusun Karya Budi Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, dan selama Penggugat di rumah sewa tersebut, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan dan tidak pula memberikan belanja Penggugat lahir dan batin;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh famili dari pihak Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak lama kemudian antara Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali;
8. Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan surat keputusan nomor 474.2/197/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Simeulue;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat sudah tidak sabar lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, dan mengajukan gugat cerai, selanjutnya mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Cq Majelis Hakim berkenan

Hal 3 dari 17 hal. Pts. No. 0067/Pdt.G/2015/Ms-Snb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan jatuh talak 1 (satu) bain suhtra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya menurut Hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sinabang, Penggugat telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat seperti sedia kala, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat diwajibkan melengkapi persyaratan berupa izin bercerai dari atasannya, dan Penggugat telah memperoleh izin dari atasannya yakni Surat Keterangan izin bercerai Nomor 474.2/197/2015 tertanggal 29 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Simeulue;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa ada perubahan dan atau tambahan apapun;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### **Bukti Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah A/n. Penggugat dan Tergugat, Nomor 153/004/XII/2014, dikeluarkan pada tanggal 08-12-2014, oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, yang materinya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah pada tanggal 08-12-2014 yang tercatat di KUA tersebut, yang telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda

**P-**

### **Bukti Saksi:**

1. **Saksi Pertama Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah merupakan adik kandung penggugat dan Tergugat adalah abang iprar saksi, karenanya saksi sangat kenal dan mengetahui tentang para pihak secara jelas;

Hal 5 dari 17 hal. Pts. No. 0067/Pdt.G/2015/Ms-Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2014 yang lalu, akan tetapi saksi tidak ingat lagi bulan dan tanggalnya mereka menikah;
- Bahwa perkawinan mereka adalah janda cerai dengan duda cerai dan masing-masing memereka membawa anak dari pernikahan sebelumnya dan selama mereka menikah telah memperoleh seorang anak akan tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal dirumah para pihak di Simelu dan tidak pernah merantau ke daerah lain;
- Bahwa saksi sering kali berkunjung kerumah para pihak demiian juga sebaliknya para pihak pernah juga berkunjung kerumah saksi, sehingga saksi sangat mengetahui secara langsung tentang keadaan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadan rumah tangga penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis seperti lazimnya rumah tangga, akan tetapi keadaan tersebut tidak bertahan lama dan berubah menjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, bahkan kadang kadang terjadi kekerasan dalam rumah tangga, namun penggugat masih bersabar demi keutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah disebabkan karena Tergugat tidak dapat menerima anak penggugat, selian itu Tergugat selalu membandingkan penggugat dengan isterinya yang pertama, sehingga sering kali terdengar terjadi perselisihan dan pertengkaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar senyatanya memang mereka sering rebut-ribut dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi selaku adik kandung penggugat sering menyarankan agar mereka rukun dan damai namun saran saksi sepertinya tidak merubah keadaan;
- Bahwa saksi mengetahui senyatanya penggugat dan Tergugat selain didamikan oleh pihak keluarga orang tua kampung juga sudah berkali-kali merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku adik penggugat tidak sanggup lagi mendamaikan para pihak dan sepenuhnya diserahkan kepada penggugat karena mereka yang mengalaminya;
- Bahwa saksi mengetahui senyatanya penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah dimana penggugat dan tergugat tinggal berlainan tempat tinggal, kalau tidak salah sudah ada sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah Tergugat tidak pernah menjemput penggugat untuk kembali bersatu;

2. **Saksi Kedua Penggugat**, umur 30 tahun agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Pahlawan, Desa Suka Karya, Kecamatan Simelu Timur, Kabupaten Simeulue, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan penggugat maupun dengan Tergugat, karena saksi adalah sebagai adik kandung penggugat, dan kenal dengan Tergugat yang merupakan suami dari penggugat sehingga saksi kenal betul dengan para pihak;

Hal 7 dari 17 hal. Pts. No. 0067/Pdt.G/2015/Ms-Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2014 yang lalu dan sekarang mereka sudah dikarunia seorang anak akan tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan penggugat dengan Tergugat adalah antara janda dengan duda masing-masing bercerai dan mereka masing-masing membawa dua orang anak, sehingga ada empat orang anak dalam rumah tangga mereka, sedangkan anak yang lahir selama mereka menikah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah para pihak demikian juga para pihak sering juga kerumah saksi selaku kakak saksi
- Bahwa saksi mengetahui secara nyata bahwa setelah penggugat dan Tergugat menikah mereka mulanya tinggal di rumah orang tua penggugat beberapa hari setelah itu, mereka pindah ke rumah mereka sendiri;
- Bahwa keadaan rumahtangga penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan damai, akan tetapi keadaan tersebut tidak bertahan lama atau sekitar satu atau dua bulan saja setelah mereka mulai terdengar rebut-ribut dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar senyatanya penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, bahkan pernah terlihat didepan saksi sendiri mereka rebut-ribut;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan adalah karena Tergugat tidak dapat menerima anak-anak penggugat sebagaimana anaknya sendiri, sedangkan Penggugat dapat menerima kehadiran anak-anak tergugat sebagai anaknya sendiri, selain itu keluarga tergugat tidak cocok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat entah apa sebabnya, sehingga karenanya rumah tangga menjadi runyam;

- Bahwa saksi melihat secara langsung penggugat bertengkar dengan Tergugat karena masalah anak anak mereka, dimana anak anak tergugat tidak cocok dengan penggugat dan tidak segan-segan anak tergugat mencela penggugat sebagai ibu tiri mereka, sedangkan tergugat tidak memberikan respon apa-apa;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah mungkin sudah ada 7 atau 8 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan orang tua kampung, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi mendamaikan penggugat dengan Tergugat dan terserah kepada mereka;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada dasarnya tetap pada gugatan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal 9 dari 17 hal. Pts. No. 0067/Pdt.G/2015/Ms-Snb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa penggugat sebagai pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah melengkapi izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang, hal mana telah terpenuhi maksud PP. Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, sebagaimana dimaksudkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 154 R.Bg jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak perlu bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka apa yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada surat gugatannya dan tidak ada melakukan perubahan dan atau penambahan atas gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat *a quo* telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil surat gugatan berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg, karenanya surat gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena rumah tangga penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah anak-anak tiri penggugat dan Tergugat dan sejak beberapa bulan lalu sampai sekarang antara penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dimana antara penggugat Tergugat telah pisah rumah dan tinggal dirumah masing-masing, dan Penggugat mohon gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud atautakah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta pengakuan sepihak, dan telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti surat, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, meskipun tandatangan dan tulisan akta tersebut tidak pernah dibantah/sangkal dengan bukti

Hal 11 dari 17 hal. Pts. No. 0067/Pdt.G/2015/Ms-Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 18 Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975 dan Pasal 115 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan*", maka kekuatan pembuktian akta tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat bertanda P tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana karena kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08-12-2014, yang tercatat di KUA Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, yaitu alamat Penggugat saat ini;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun  $\pm$  sejak 1 (satu) bulan sejak perkawinan keadaan rumah tangga mereka sudah mulai terjadi percekocokan, dan puncaknya terjadi sekitar Oktober 2015 yang lalu;
- Bahwa penyebab terjadinya percekocokkan dalam rumah tangga mereka karena antara Penggugat dan Tergugat mempunyai anak tiri sehingga mengakibatkan rumah tangga tidak rukun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal Oktober 2015;
- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, sudah tidak saling peduli lagi, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa untuk keperluan itu Majelis Hakim telah menasehati setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa percekocokan dalam rumah tangga tidak semata-mata diartikan percekocokan mulut/bertengkar, namun lebih dari itu, apabila dalam satu rumah tangga tidak saling berkomunikasi antara satu sama lain dan saling membenci, dan hilangnya rasa kasih sayang, maka ketenangan dan keharmonisan telah jauh dari yang diharapkan;

Hal 13 dari 17 hal. Pts. No. 0067/Pdt.G/2015/Ms-Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / posita gugatan penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta / peristiwa hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat dan keluarganya selama proses persidangan ternyata rona [mimik] mukanya mengekspresikan ketidaksenangan dan tidak bersahabat lagi dengan tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai bukti persangkaan sesuai dengan pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto pasal 310 R.Bg. bahwa hal tersebut merupakan suatu qorinah [indikator] antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga (onheelbaare twespalt) yang puncaknya antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah dalam waktu yang relative lama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown / broken home) sesuai dengan maksud dalam rumusan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya serta telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dalam tempo yang cukup lama dan terus menerus terjadi perselisihan” dapat dikualifikasikan sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun. 1975 juncto pasal 19 f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya. Oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya secara sah, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap (*one roof*) dan atau pisah ranjang karena perselisihan terus menerus (*tanazau' mustamirr / تنازع مستمر*), maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah [*marriage breakdown/broken home*], dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Demikian pula tindakan Penggugat dan Tergugat tersebut dianggap telah keluar dari koridor hukum, yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta doktrin pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

Hal 15 dari 17 hal. Pts. No. 0067/Pdt.G/2015/Ms-Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. لا ضرر و لا ضرار [Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain]. Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik (تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك), juz III, Kitab al-Makatib, halaman 38;
2. ا لضرر يزال [kemudhorotan itu harus disingkirkan]. Al-Asybah wa Al-Nazhoir, halaman 59  
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها بارتكاب أخفهما 3.  
[Apabila dua mafsadat bertentangan, maka harus diperhatikan, mana yang lebih besar mafsadatnya, dengan memilih yang lebih ringan mafsadatnya];
4. درأ المفسد أولى من جلب المصالح  
فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً  
[Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]; Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62;
5. “Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” [Putusan MARI No: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996];
6. “Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah pisah ranjang, maka dapat dimungkinkan perceraaian” [Putusan MARI No: 285 K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000];
7. قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan -dengan rasa keadilan) **Madahariyah al-Zaujain, halaman 83;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam "**Kitab Ghayatul Marom**" dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan [dalam permusyawaratannya] sesuai dengan pasal 70 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan untuk itu telah cukup alasan, oleh karenanya sepatutnya petitum gugatan penggugat pada angka 1 dan 2 tersebut patut dikabulkan:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Hal 17 dari 17 hal. Pts. No. 0067/Pdt.G/2015/Ms-Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv., gugatan Penggugat tersebut dapat **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, karena pada saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah kerja tempat perkawinan yang bersangkutan dilangsungkan yaitu: PPN/KUA Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Simelue Timur, Kabupaten Simeulue untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus Sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Aziz, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Mhd. Goza, S.HI** dan **Nor Solichin, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Arisman, BA,. SH** sebagai wakil Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Hal 19 dari 17 hal. Pts. No. 0067/Pdt.G/2015/Ms-Snb



dto

**Drs. A. Aziz, SH., MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

**Mhd. Gozali, S.HI**

dto

**Nor Solichin, S.HI.**

Wakil Panitera

dto

**Arisman, BA,. SH**